



PUTUSAN

Nomor : 0332/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal , Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu Jalan Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 05-03-2013 dengan Nomor : 0332/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 9, Put. 0332/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Prop.Lampung, tanggal 05 Nopember 2007 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, main perempuan, dan pernah masuk penjara karena kasus narkoba ;
- 5 Bahwa akibat pertengkaran, pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan tidak pernah kembali lagi dan tidak pula diketahui keberadaannya. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib ;
- 6 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, baik lahir maupun batin, oleh karena itu Penggugat tidak rela ;
- 7 Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat terpenuhinya taklik talak ;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Beraskan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim khabar atau menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis telah menganjurkan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa : Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan No yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Prop.Lampung, tanggal 05 Nopember 2007, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman sekerja saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 1,5 tahun dan tidak ada diketahui lagi khabar beritanya. ;
 - Bahwa selama 1,5 tahun tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dan juga tidak pernah mendengar Tergugat member nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa sebelum kepergiannya, Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga pernah masuk penjara karena kasus narkoba dan pencurian ;

Hal.3 dari 9, Put. 0332/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekerja Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya sudah berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sejak lebih kurang 1,5 tahun yang lalu. Selama itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dan juga tidak pernah mendengar Tergugat kembali atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama dahulu, keduanya sering bertengkar, Tergugat juga pernah masuk penjara karena kasus narkoba ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon diberi putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkara ini secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 1,5 tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, apalagi memberi nafkah wajib ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*pelanggaran taklik talak oleh Tergugat*”. Berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan yang telah beralasan tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek* ; namun oleh karena perkara ini perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk mengetahui kebenaran alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi. Semua alat bukti tersebut menurut majelis secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, yang bunyinya :

“Sewaktu -waktu saya :

- 1 Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan

Hal.5 dari 9, Put. 0332/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat
Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah
sosial ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana
terurai di atas, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat selama lebih dari 1,5 tahun tanpa memberikan nafkah dan tanpa
memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat
bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad
nikah dahulu, yaitu taklik talak angka 2 dan 4, oleh karenanya alasan perceraian yang
dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia pula membayar uang iwadh sebesar
Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan, maka dengan demikian terpenuhi
pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis juga mempedomani pendapat
Ulama sebagaimana termuat dalam Kitab “Syarqawi Tahrir” hal.105, yang artinya :

*Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka
jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi
lafaznya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dicatat, dan ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dimuka persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Prop.Lampung ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.7 dari 9, Put. 0332/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H. oleh kami Dra.IDIA ISTI MURNI,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.ZUHARNEL MA'AS, SH., dan Dra.Hj.NOVIARNI,SH.,MA., sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, LIZA FAJRIATI HTB,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

Dra.IDIA ISTI MURNI M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.ZULHARNEL MA'AS,SH.,

Dra.Hj.NOVIARNI,SH.,MA.,

Panitera Pengganti

LIZA FAJRIATI HTB,SH.,

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp. 290.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 381.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 9, Put. 0332/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)